

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pemasukan Obat Hewan

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Membawa Fotokopi identitas pemohon; KTP perseorangan/ pimpinan
3. Membawa Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Membawa fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yg masih ber- Laku;
5. Membawa surat Rekomendasi dari assosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI);
6. Membawa Rekomendasi asli dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Daftar Prasarana dan Sarana Penyimpanan Obat Hewan yg dimilikik dapat menjamin mutu obat Hewan
8. Membawa Fotocopy Izin Pedagang Besar Farmasi(PBF) yg berlaku;
9. Daftar Obat Hewan yang diedarkan;
10. Membawa Asli Surat Kuasa BerMaterai Rp. 10.000,- untuk Pengurusan secara tidak Langsung
11. Sudah Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS;
12. Membawa Fotokopi keikutsertaan BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

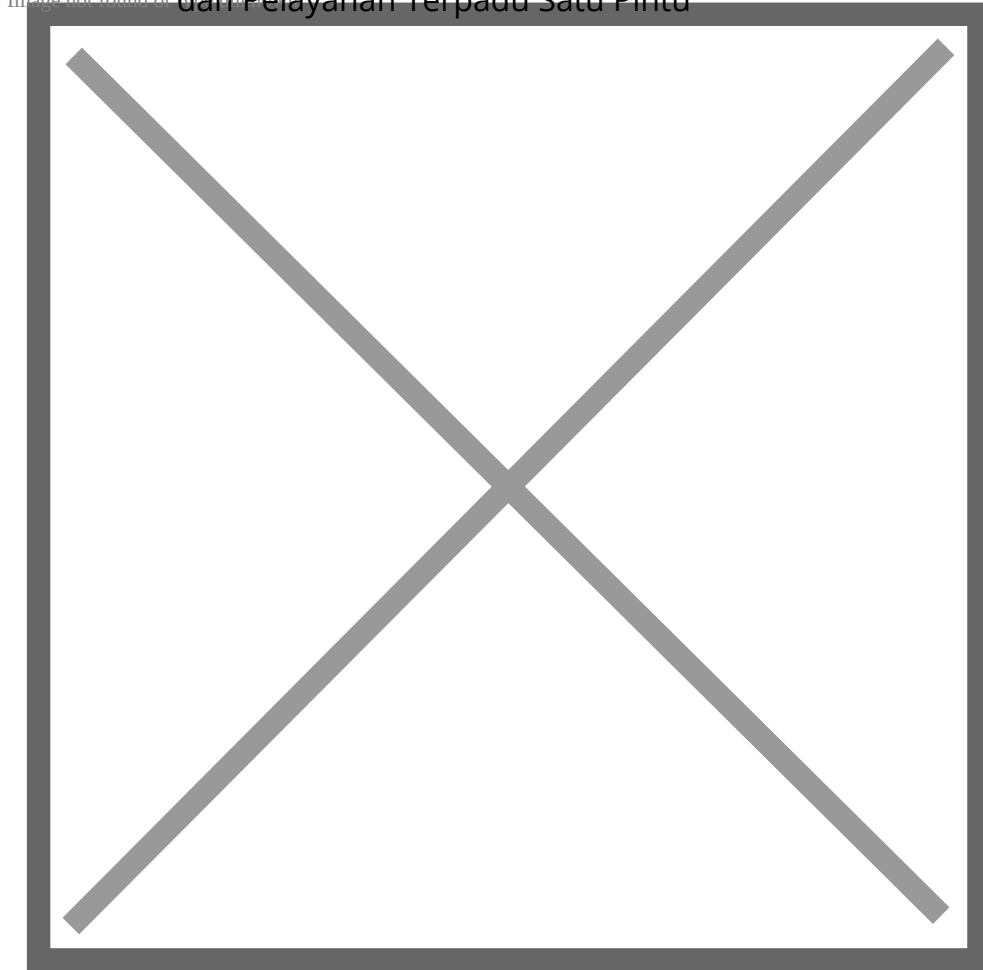
Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. Pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5(lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Kepala DPMPTSP tentang Izin Pemasukan Obat Hewan

Pengaduan Layanan

a.Langsung dengan mengisi Form;

b.Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id d.Telepon: (0511) 6749344;

e.Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367